AKSI PERUBAHAN

MEWUJUDKAN KECAMATAN TELUK AMBON SEBAGAI KECAMATAN DIGITAL LENGKAP DI KOTA AMBON MELALUI KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2021



Nama : Budi Jaya, ST., MT

NIP : 197809172003121002

Nomor Absen : 9

Jabatan : Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Unit Kerja : Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL

Disahkan di	bulan tahun
Coach,	Mentor
Insert dgn TTD	Insert dgn TTD

R. Agus Mahendra, A. Ptnh., M. Si

NIP. 19650807198603 1 005

Ir. Ratmono, M. Si

NIP. 19600121198603 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Rancangan Aksi Perubahan ini diajukan oleh:

Nama Peserta : Budi Jaya, ST., MT

NIP : 197809172003121002

Jabatan : Kepala Bidang Survei dan Pemetaan

Pelatihan : Kepemimpinan Administrator

Angkatan : I

Unit Kerja : Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku

Judul Rancangan Aksi Perubahan:

MEWUJUDKAN KECAMATAN TELUK AMBON SEBAGAI KECAMATAN DIGITAL LENGKAP DI KOTA AMBON MELALUI KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2021

Telah diseminarkan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam aksi perubahan pada saat *off class* mulai tanggal 24 April 2021 sampai dengan 22 Juni 2021.

Coach, Mentor

Insert dgn TTD Insert dgn TTD

Ir. Ratmono, M. Si

R. Agus Mahendra, A. Ptnh., M. Si

NIP. 19600121198603 1 001

NIP. 19650807198603 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat karunia-Nya, Laporan Aksi Perubahan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laporan Aksi Perubahan sebagai salah – satu persyaratan yang harus ditempuh masing-masing peserta dan merupakan bagian pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diselenggarakan secara *Distance Learning*.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Widyaiswara PPSDM – ATR/BPN, khususnya dalam hal ini Bapak Ir. Ratmono, M. Si selaku Coach Pembimbing yang telah memberikan waktu untuk bimbingan dan asistensi serta menyemangati kami untuk menyelesaikan penulisan Laporan Aksi Perubahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinand Soukotta, A. Ptnh., SH, sebagai Plt. Kakanwil BPN Provinsi Maluku yang bertindak sebagai Mentor dalam menyusun laporan Rancangan Aksi Perubahan (RAP) sampai dengan pelaksanaan Seminar RAP pada tanggal 22 April 2021 dapat berjalan baik dan lancar. Terimakasih yang sebesar besarnya kami ucapkan kepada Bapak R. Agus Mahendra, A. Ptnh., M. Si sebagai Kakanwil BPN Provinsi Maluku sekaligus sebagai Mentor yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, semangat dan dukungannya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan aksi perubahan.

Laporan Aksi Perubahan ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, baik dari penyusunan, bahasa, maupun kualitas penulisannya karena keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai acuan bagi kami dapat menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga laporan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk banyak pihak.

Ambon, Juni 2021

Budi Jaya., ST., MT NIP. 197809172003121002

DAFTAR ISI

Cove	er	i
Lem	bar Pengesahan Judul	ii
Lem	bar Pengesahan Seminar	. iii
Kata	a Pengantar	iv
Daft	tar Isi	v
Daft	tar Tabel	.vii
Daft	tar Gambar	viii
Daft	tar Lampiran	ix
BAB	B I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Tujuan Aksi Perubahan	3
C.	Manfaat Aksi Perubahan	4
BAB	B II PROFIL KINERJA ORGANISASI	5
A.	Tugas dan Fungsi Organisasi	5
	1. Tugas dan Fungsi Instansi	5
	2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja	6
	3. Area Bermasalah	8
В.	Sumber Daya Instansi	10
BAE	BIII ANALISIS MASALAH	13
A.	Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah .	13
В.	Penetapan Masalah Utama	15
C.	Analisis Kelayakan Inovasi	16
BAE	B IV STRATEGI MENGATASI MASALAH	18
A.	Terobosan Inovasi	18
В.	Hasil Inovasi	22
C.	Pemanfaatan Sumber Daya Dan Waktu Efektif	22
D.	Manajemen Resiko	32
BAB	S V LAPORAN AKSI PERUBAHAN	35
A.	Proses Kepemimpinan	35
В.	Hasil Kepemimpinan	43
C.	Keberlanjutan Aksi Perubahan	53

BAB VI PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Rekomendasi	
DAFTAR PUSTAKA	
Daftar Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data PTSL Provinsi Maluku Tahun 2020 dan 2021	3
Tabel 2. Sumber Daya Manusia Bidang Survei dan Pemetaan	11
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Survei dan Pemetaan	11
Tabel 4. Analisis Menentukan Masalah Prioritas dengan Metode USG	15
Tabel 5. Gambaran Umum PTSL Tahun 2021 di Kota Ambon	19
Tabel 6. Susunan dan Peran Tim Efektif	24
Tabel 7. Time Schedule Aksi Perubahan	29
Tabel 8. Pembiayaan Kegiatan Jangka Pendek	30
Tabel 9. Manajemen Resiko	32
Tabel 10. Capaian Nilai Desa Lengkap PTSL Provinsi Maluku	39
Tabel 11. Perbandingan Hasil Kontrol Kualitas Pengukuran	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku7
Gambar 2. Batas Administrasi Kecamatan Teluk Ambon
Gambar 3. Analisis Fishbone dari Penetapan Masalah Utama
Gambar 4. Model Kanvas Inovasi Aksi Perubahan
Gambar 5. Struktur Organisasi Tim Efektif
Gambar 6. Kuadran Stakeholders Aksi Perubahan
Gambar 7. Desa Hunut/Durian Patah menjadi desa pertama yang mempunyai nilai NDL di PTSL kota Ambon Tahun 2021
Gambar 8. Koordinasi Aksi Perubahan bersama Kakanwil dan Kakantah Kota Ambon
Gambar 9. Koordinasi Aksi Perubahan bersama Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Maluku Tengah40
Gambar 10. Koordinasi Aksi Perubahan bersama Ibu Pejabat Desa Hunut/Durian Patah41
Gambar 11. Koordinasi Aksi Perubahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas41
Gambar 12. Konsultasi Aksi Perubahan Bersama Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral42
Gambar 13. Konsultasi Aksi Perubahan Bersama Analis Survei dan Pemetaan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Gambar 14. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor 44
Gambar 15. SK Tim Efektif
Gambar 16. Koordinasi Tim Efektif Aksi Perubahan46
Gambar 17. Peta Analisis Overlay Kontrol Kualitas Pengukuran

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab dari tugas tersebut, ATR/BPN dituntut mampu beradaptasi dan mengikuti dinamika perkembangan baik budaya, ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Isu – isu strategis yang dihadapi ATR/BPN sebagai tantangan ekonomi di tahun 2020 – 2024 baik dari bahan pemaparan Bapak Menteri ATR/BPN dalam beberapa kesempatan maupun dari hasil Perumusan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN pada tanggal 05 – 08 April 2021 adalah menyiapkan sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan bekerja diera revolusi industri 4.0, mewujudkan seluruh bidang tanah terpetakan dan terdaftar, menghasilkan data pertanahan dan tata ruang yang handal dan berkualitas yang akan digunakan sebagai wujud pelayanan digital yang modern dan terpercaya serta upaya dari setiap satuan kerja untuk menghasilkan desa/kelurahan yang siap dideklarasikan dan untuk kantor wilayah ditargetkan mampu memberikan tambahan deklarasi desa/kelurahan lengkap sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah satuan kerja di Tahun 2021.

Mewujudkan seluruh bidang tanah terpetakan dan terdaftar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mewujudkan kantor pertanahan dengan pelayanan modern berbasis teknologi informasi, mampu mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self-financing, serta mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif adalah bagian dari strategic goals ATR/BPN sampai dengan tahun 2025. Dalam skala lebih kecil, pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 di Provinsi Maluku adalah bagian dari mewujudkan strategic goals tersebut.

PTSL di Provinsi Maluku di Tahun 2021 tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada, termasuk di Kota Ambon sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2021. Secara target, pelaksanaan PTSL Tahun di 2021 di Provinsi Maluku dibandingkan Tahun 2020 terdapat kenaikan terhadap Peta Bidang Tanah (PBT), namun berkurang terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) maupun terhadap bidang K4 yaitu dari 26.376 Bidang PBT, 25.395 Bidang SHAT serta 7.851 Bidang K4 di Tahun 2020 menjadi 39.100 PBT, 20.000 SHAT dan 7.199 K4.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) di Tahun 2021 pun dilaksanakan di Kota Ambon, dengan target 627 PBT, 627 SHAT dan 750 K4. PTKL merupakan pendaftaran tanah berbasis Desa/Kelurahan Lengkap yang dilakukan dalam suatu desa/kelurahan yang jumlah bidang tanahnya terdaftarrnya di atas 80% dan bidang tanah belum terdaftarnya tersebar sporadis dan terhadap semua lokasi yang ditetapkan harus menjadi desa lengkap tanpa terkecuali pada tahun berjalan.

Pelaksanaan baik PTSL dan PTKL di Kota Ambon di Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan road map pendaftaran tanah Kota Ambon Lengkap di Tahun 2024. Perlu diketahui, Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku adalah representasi atau etalase dari Provinsi Maluku sehingga kebutuhan terhadap kualitas data pertanahan dan tata ruang menjadi keniscayaan.

Dari data yang diperoleh informasi, Luas Wilayah Kota Ambon adalah +-377 Km2 atau +-37.700 Hektar dengan 5 kecamatan dan 50 desa/kelurahan. Kondisi data pertanahan sampai dengan Tahun 2021, estimasi jumlah seluruh bidang tanah di Kota Ambon adalah 58.722 bidang, dengan jumlah bidang tanah terdaftar 36.370 bidang dan belum terdaftar 22.352 bidang dengan jumlah bidang K4 22.811 bidang. PTSL Tahun 2020 menghasilkan 6 Kelurahan/Desa Lengkap dan tersisa 44 Kelurahan/Desa yang menjadi prioritas dalam PTSL dan PTKL di Tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya untuk mewujudkan Kecamatan dan Kota Ambon Lengkap di Tahun 2024. Kondisi data PTSL Provinsi Maluku Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data PTSL Provinsi Maluku Tahun 2020 dan 2021

Nomor	Kegiatan	Target PBT (Bidang)	Target SHAT (Bidang)	Target K4 (Bidang)	Keterangan
1	PTSL Tahun 2020	26.376	25.395	7.851	Data Dashboard PTSL 2020
2	PTSL Tahun 2021	39.100	20.000	5.642	Data Dashboard PTSL 2021
3	PTKL Tahun 2021	627	627	750	Khusus di Kota Ambon

B. Tujuan Aksi Perubahan

Penyusunan penulisan aksi perubahan mempunyai tujuan yaitu:

- 1. Jangka Pendek selama pelaksanaan kegiatan *off class* Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) kurun waktu 2 (dua) bulan:
 - Mewujudkan pemahaman yang sama terhadap konsep pelaksanaan PTSL di Tahun 2021 di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dari tingkat pimpinan sampai dengan pelaksana kegiatan;
 - Melandingkan semua bidang K4 yang menjadi target PTSL Tahun 2021 di desa atau kelurahan yang menjadi lokus aksi perubahan;
 - Melakukan analisis kontrol kualitas terhadap pengukuran yang telah dilakukan oleh Satgas Fisik di lokasi Aksi Perubahan sehingga menghasilkan Peta Bidang Tanah yang valid dan sesuai dengan persyaratan dalam juknis;
 - Melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, yaitu Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil, Kantor Pertanahan Kota Ambon, Pihak Pemerintah Desa/Kelurahan dan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mengenai progres aksi perubahan;
 - Menghasilkan minimal 1 (satu) desa/kelurahan yang mempunyai Nilai Desa Lengkap sesuai rencana aksi perubahan.
- 2. Jangka Menengah yaitu kurun waktu 1 (satu) tahun:
 - Menghasilkan minimal 1 desa/kelurahan siap deklarasi sebagai Desa/Kelurahan Lengkap.

Mewujudkan semua desa ataupun kelurahan yang pernah ditetapkan menjadi lokasi PTSL Kecamatan Teluk Ambon menjadi Lengkap di Tahun 2021 sehingga mendukung terwujudnya Kecamatan Teluk Ambon Digital Lengkap;

3. Jangka Panjang yaitu 5 (lima) tahun:

- Mewujudkan seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Teluk Ambon menjadi lengkap dan siap deklarasi untuk mewujudkan Kecamatan Teluk Ambon Digital Lengkap;
- Mewujudkan seluruh desa/kelurahan di seluruh Kota Ambon menjadi lengkap dan siap deklarasi untuk mewujudkan Kota Ambon Lengkap;
- Mewujudkan data pertanahan berkualitas dan siap pelayanan elektronik minimal di Kecamatan Lengkap yang dihasilkan;
- Menjadi contoh bagi kantor pertanahan lainnya dalam upaya percepatan peningkatan kualitas data pertanahan untuk menghasilkan desa/kelurahan siap dideklarasikan;

C. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat dengan melaksanakan Aksi Perubahan ini sebagai berikut:

- Menghasilkan Nilai Desa Lengkap dalam kurun waktu relatif lebih singkat;
- Menghasilkan Kualitas Data Pertanahan yang handal untuk mendukung pelayanan kantor pertanahan modern berbasis digital;
- Mendukung terwujudnya kecamatan lengkap;
- Mempercepat terwujudnya Kota Ambon Lengkap dan Provinsi Maluku lengkap.

BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI

A. Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Instansi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) merespon perintah Presiden Indonesia, Joko Widodo perihal perampingan eselonisasi di instansi sebagai wujud melaksanakan reformasi birokrasi. Respon tersebut diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2020 dan 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN dan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagai pengganti peraturan terdahulu yaitu Permen ATR/KBPN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Permen ATR/KBPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, struktur jabatan di level Eselon 4 atau pejabat pengawas di lingkungan kantor wilayah telah ditiadakan, kecuali di Bagian Tata Usaha serta seluruh struktur jabatan Eselon 5 di lingkungan kantor pertanahan juga ditiadakan. Hal tersebut bertujuan untuk memperpendek ataupun mempersingkat rantai birokrasi sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan koordinasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja


Dalam Pasal 2 Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
- b. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah. pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi,
 penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil
 pengawasan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan
- e. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah tersebut maka disusun organisasi kantor wilayah yang terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Survei dan Pemetaan;
- c. Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- d. Bidang Penataan dan Pemberdayaan;
- e. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
- f. Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Struktur Organisasi di Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Kanwil BPN Provinsi Maluku

Bidang Survei dan Pemetaan adalah salah satu bidang teknis di lingkungan Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik

bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi. Pelaksanaan tugas di Bidang Survei dan Pemetaan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Tahun 2021 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 yang meliputi kegiatan atau sekarang menggunakan istilah aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geopasial Tematik Pertanahan dan Ruang;
- b. Survei dan Pemetaan Tematik;
- c. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

Sebagai wujud pelaksanaan unsur pembinaan, Bidang Survei dan Pemetaan pun aktif melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta supervisi terhadap kegiatan yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) maupun kegiatan rutin. Kegiatan PSN seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset Barang Milik Negara (BMN) dan pelayanan rutin, khususnya di pengukuran dan pemetaan untuk mengurangi jumlah tunggakan pelayanan pengukuran dan pemetaan serta untuk menjaga kualitas produk pengukuran dan pemetaan di seluruh lingkungan Kanwil BPN Provinsi Maluku.

Dengan melaksanakan tugas dan fungsinya baik yang tertuang di dalam dokumen DIPA Tahun Anggaran 2021 maupun yang menjadi tugas pokok dan fungsi, diharapkan Bidang Survei dan Pemetaan mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan kualitas data pertanahan, khususnya data spasial pertanahan di era transformasi digital dan persiapan pelayanan elektronik.


3. Area Bermasalah

Hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan PTSL di Provinsi Maluku Tahun 2020 berada di peringkat 2 Nasional dengan data Dashboard per tanggal 31 Desember 2020. Dari 52 Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL di 8 (delapan) kabupaten/kota,

menghasilkan 52 (lima puluh dua) Potensi Desa/Kelurahan Lengkap dan sampai saat ini, telah dihasilkan 7 (tujuh) deklarasi desa lengkap yaitu 3 (tiga) desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, 1 (satu) desa di Kabupaten Maluku Tengah, 1 (satu) desa di Kabupaten Kep. Aru dan 2 Desa di Kab. Buru Selatan.

Kota Ambon, sebagai Ibukota Provinsi Maluku dan etalase dari pelayanan pertanahan di Provinsi Maluku dalam kegiatan PTSL Tahun 2020 telah menghasilkan 6 (enam) Potensi Kelurahan/Desa lengkap, namun dalam konsep deklarasi, sampai dengan saat ini belum ada yang terealisasi persetujuan deklarasinya desa lengkapnya. Belum adanya kelurahan ataupun desa di Kota Ambon yang disetujui deklarasi desa/kelurahan lengkap menjadi tantangan tersendiri. Roadmap ATR/BPN di Tahun 2021 dan 2022 merupakan tahun kualitas dan pelayanan eletronik, serta salah satu hasil Perumusan dalam Rapat Kerja Nasional ATR/BPN pada tanggal 05 – 08 April adalah minimal setiap satker menghasilkan 1 desa/kelurahan yang siap deklarasi menjadi desa/kelurahan lengkap dan masingmasing Kantor Wilayah ditargetkan menghasilkan tambahan Deklarasi Desa/Kelurahan Lengkap sebanyak 2 (dua) kali jumlah satuan kerja di Tahun 2021, maka menjadi keniscayaan untuk mewujudkan deklarasi desa lengkap di Kota Ambon.

Secara administrasi, lokasi aksi perubahan berada di Kecamatan Teluk Ambon. Kecamatan Teluk Ambon mempunyai 8 Desa/Kelurahan termasuk Desa Hunut/Durian Patah. Gambaran geografis Kecamatan Teluk Ambon dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Batas Administrasi Kecamatan Teluk Ambon

B. Sumber Daya Instansi

Kanwil BPN Provinsi Maluku terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Tantui, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon di atas tanah dengan luas ± 13.600 M2 atau ±1,36 Hektar dan telah bersertipikat Hak Pakai dengan Nomor Hak 25050112400008. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bidang Survei dan Pemetaan adalah salah-satu dari bidang teknis yang ada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku dan salah – satu faktor kelancaran penyusunan laporan aksi perubahan adalah ketersediaan dan dukungan dari sumber daya Kanwil BPN Provinsi Maluku, khususnya di Bidang Survei dan Pemetaan yang akan dilibatkan dalam tim efektif pelaksanaan aksi perubahan. Sumber daya manusia di Bidang Survei dan Pemetaan berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Kepala Bidang dan 1 (satu orang) Asisten Surveyor Kadaster dan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Bidang Survei dan Pemetaan

Nomor	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Survei dan Pemetaan	1
2	Penata Kadastral Muda	2
3	Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan	4
4	Petugas Ukur	2
5	Pengadministrasi Pertanahan	1
6 Pengolah Data Survei, Pengukuran dan		1
	Pemetaan	
7 Asisten Surveyor Kadaster		1
	Total	12

Kondisi sarana dan prasarana Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Maluku untuk kondisi saat ini masih menggunakan Ruangan sementara, yaitu di Ruangan Arsip Kanwil disebabkan Ruangan Gedung Bidang Survei dan Pemetaan mengalami kebakaran di Bulan Januari 2020 dan sampai dengan sekarang sedang menunggu proses renovasi. Peralatan survei dan pemetaan seperti alat ukur, terdiri dari theodolite, total station, GPS tipe geodetic dan GNSS RTK; beberapa unit personal computer (pc) dan laptop untuk pengolah data serta plotter maupun scanner untuk pemetaan. Keseluruhan sarana dan prasarana tersebut sebagai pendukung utama kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan survei dan pemetaan. Daftar peralatan survei dan pemetaan serta komputer dan laptop disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Survei dan Pemetaan

Nomor	Sarana dan	Jumlah	Keterangan
	Prasarana		
1	Ruangan Bidang	1	Kondisi rusak karena
	Survei dan Pemetaan		terbakar di Bulan Januari
			2020. Sementara
			menggunakan Ruangan Arsip
			Kanwil

2	Komputer/PC	4	2 unit terbakar;
			1 unit Rusak di monitor;
			1 unit kondisi baik
3	Komputer/Laptop	5	Kondisi baik
4	GPS Geodetic	1	Rusak ringan
5	GNSS RTK	14	1 set merek Trimble Rusak
			ringan, lainnya kondisi baik
6	Theodolite	3	rusak berat
7	Total Station	7	2 unit Rusak berat
8	Plotter	2	1 unit rusak berat karena
			terbakar
9	Scanner A4	2	1 unit rusak berat karena
			terbakar
10	Scanner A3	1	rusak berat karena terbakar
11	Scanner A0	1	rusak berat karena terbakar

BAB III ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah

Dalam rangka mewujudkan data pertanahan berkualitas serta mendukung terlaksananya pelayanan elektronik, maka kegiatan PTSL Tahun 2021 di Kota Ambon diharapkan dapat menghasilkan minimal 1 (satu) kelurahan atau desa lengkap dan siap dideklarasikan. Kelurahan/Desa yang siap dideklarasikan artinya tidak hanya lengkap, namun juga mempunyai arti kualitas data fisik dan yuridisnya terpercaya.

Di Tahun 2021, Kota Ambon mendapatkan target PTSL untuk Peta Bidang Tanah (PBT) sebesar 3.300 bidang, Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebesar 1.000 bidang dan Target K4 sebesar 1.000 bidang yang tersebar di 4 (empat) desa/kelurahan. Selain PTSL, di Tahun 2021, Kota Ambon pun mendapatkan kegiatan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL), yaitu kegiatan pendaftaran tanah khusus di kelurahan/desa yang minimal 80% bidang tanahnya sudah terdaftar. Khusus PTKL, mendapatkan target PBT sebesar 627 bidang, SHAT 627 bidang dan K4 sebesar 750 bidang.

Mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan pada area tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan dapat dilakukan dengan beberapa metode yang ada dan telah dijelaskan dalam materi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2021 maupun yang telah dipelajari dari studi literatur. Seperti menggunakan analisis *Urgency, Seriousness* dan *Growth* (USG) dalam menentukan skoring terhadap list permasalahan yang ada sehingga dapat dilihat skala prioritas dalam penyelesaiannya.

Analisis USG menjelaskan mengenai seberapa mendesak (*urgency*) suatu masalah atau isu harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa besar tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah/isu; kemudian seberapa serius (*seriousness*) suatu masalah/isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah/isu; serta seberapa besar kemungkinan

suatu masalah atau isu tersebut menjadi berkembang (*growth*) dan dikaitkan seberapa besar memberikan dampak yang buruk bila masalah/isu tersebut dibiarkan. Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang survei dan pemetaan, khususnya dalam rangka PTSL untuk mendukung pelayanan pertanahan modern di Kota Ambon yaitu:

- 1. Penetapan Lokasi PTSL masih bersifat sporadis belum konsisten menerapkan prinsip 3 M, yaitu mendekat, merapat dan menyeluruh;
- 2. Kualitas data pertanahan di desa/kelurahan lokasi PTSL diwujudkan dengan menghasilkan Potensi Desa Lengkap yang maksimal;
- 3. Inventarisasi terhadap K3 PTSL Tahun 2017 dan 2018 yang dapat ditindaklanjuti menjadi K1 belum selesai;
- Tindak lanjut terhadap K3 PTSL Tahun 2019 dan 2020 dengan pendaftaran hak untuk mengejar backlog PBT dengan SHAT belum selesai;
- Permasalahan batas administrasi desa/kelurahan maupun dengan batas kawasan kehutanan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan PTSL dan berpengaruh terhadap kualitas data;
- Bidang tanah belum terdaftar masih tersisa ± 22.352 Bidang dan 22.811 K4, sementara riil target yang diperoleh tahunan adalah ± 3.000 PBT dan 1.000 SHAT serta 1.750 K4, sehingga sulit untuk terselesaikan seluruh bidang tanah terdaftar di Tahun 2024.

Identifikasi beberapa permasalahan tersebut adalah hasil analisis dari beberapa data, diskusi dengan stake holder di Kantor Pertanahan Kota Ambon serta kecenderungan yang terjadi dengan melihat beberapa isu strategis. Analisis terhadap beberapa permasalahan tersebut dengan Metode USG dan menggunakan Skala Likert dapat diperoleh hasil penilaiannya yang ditunjukkan dalam Tabel di bawah.

Tabel 4. Analisis Menentukan Masalah Prioritas dengan Metode USG


			Nilai			
Nomor	Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total	Rangking
1	Penetapan Lokasi PTSL masih bersifat sporadis belum konsisten menerapkan prinsip 3 M, yaitu mendekat, merapat dan menyeluruh;	5	4	5	14	2
2	Kualitas data pertanahan di desa/kelurahan lokasi PTSL diwujudkan dengan menghasilkan Nilai Desa Lengkap yang maksimal;	5	5	5	15	1
3	Inventarisasi terhadap K3 PTSL Tahun 2017 dan 2018 baik yang dapat ditindaklanjuti menjadi K1 maupun yang tidak belum selesai;	4	4	2	10	6
4	Tindak lanjut terhadap K3 PTSL Tahun 2019 dan 2020 dengan pendaftaran hak untuk mengejar backlog PBT dengan SHAT belum selesai;	4	4	4	12	4
5	Permasalahan batas administrasi desa/kelurahan maupun dengan batas kawasan kehutanan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan PTSL;	5	4	2	11	5
6	Penyelesaian seluruh bidang tanah di Kota Ambon dapat terpetakan dan terdaftar sampai dengan Tahun 2024 sesuai <i>road map</i> ATR/BPN sulit terwujud karena rerata target per tahunnya tidak maksimal	5	5	3	13	3

B. Penetapan Masalah Utama

Hasil Analisis USG, dari 6 (enam) daftar permasalahan diperoleh nilai tertinggi yaitu 15 untuk kualitas data pertanahan di desa/kelurahan lokasi PTSL diwujudkan dengan menghasilkan Potensi Desa Lengkap yang maksimal. Permasalahan kualitas data pertanahan erat kaitannya dengan pemahaman persyaratan Nilai Desa Lengkap (NDL), persyaratan deklarasi desa/kelurahan lengkap, penguasaan dan pemanfaatan aplikasi ataupun software pengolah data pemetaan, strategi perencanaan penetapan lokasi belum konsisten dilaksanakan sesuai petunjuk juknis serta sosialisasi ataupun bimbingan teknis dari Kementerian ATR/BPN mengenai deklarasi desa/kelurahan lengkap belum dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Dari permasalahan yang sudah ditetapkan, yaitu kualitas data pertanahan di desa/kelurahan lokasi PTSL diwujudkan dengan menghasilkan Potensi Desa Lengkap yang maksimal dapat ditindaklanjuti dengan melakukan Analisis Ishikawa atau lebih dikenal dengan Analisis *Fishbone.* Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan

penyebab masalah, membantu menemukan akar penyebab masalah sehingga membantu dalam penyelesaian maupun mencari solusi dari masalah tersebut. Identifikasi masalah menggunakan Analisis Fishbone dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 3. Analisis Fishbone dari Penetapan Masalah Utama

C. Analisis Kelayakan Inovasi dari Aksi Perubahan

Berdasarkan Analisis Fishbone yang dijelaskan pada gambar sebelumnya, terdapat beberapa faktor penyebab belum maksimalnya potensi desa lengkap yang dihasilkan yaitu:

- 1. Pemahaman yang kurang terhadap persyaratan NDL;
- Pemahaman yang kurang terhadap persyaratan Deklarasi Desa/Kelurahan Lengkap;
- 3. Penguasaan dan pemahaman yang kurang terhadap analisis spasial dan penggunaan aplikasi Arc GIS;
- 4. Perencaanaan penetapan lokasi PTSL belum konsisten mengikuti juknis;
- Warkah, SU, GU dan BT yang tidak matching antara database/KKP dengan Fisiknya;

- 6. Batas administrasi kelurahan/desa yang belum jelas;
- 7. Batas dengan kawasan kehutanan yang belum jelas;
- 8. Komputer, scanner, plotter belum memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan;
- 9. Standar sistem penilaian deklarasi desa/lengkap perlu dilakukan penyesuaian;
- Kurangnya dukungan dari pemerintah kota dan masyarakat dan terhadap pentingnya kualitas data pertanahan serta pentingnya deklarasi kelurahan/desa lengkap.

Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan roadmap Kementerian ATR/BPN sampai dengan Tahun 2025, yaitu menaikkan peringkat *Ease of Doing* Business (EoDB) atau kemudahan dalam berusaha, mewujudkan seluruh bidang tanah terdaftar lengkap khususnya di Ibukota Provinsi, pelayanan elektronik serta mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Roadmap tersebut dapat diwujudkan dengan menghasilkan jumlah Potensi Desa Lengkap dari kegiatan PTSL dan ditindaklanjuti dengan mengajukan usulan deklarasi desa lengkapnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas data pertanahan di Kota Ambon dan pelayanan pertanahan yang modern serta mendukung deklarasi desa/kelurahan tersebut menjadi alasan dan tantangan tersendiri dalam merancang aksi perubahan.

Diharapkan apabila aksi perubahan telah dilaksanakan, maka peningkatan kualitas data di desa/kelurahan lokasi PTSL Tahun 2021 di Kota Ambon terwujud sehingga menjadi faktor pengungkit terbentuknya desa/kelurahan digital lengkap yang selanjutnya menjadi kecamatan digital lengkap untuk membantu pelayanan pertanahan modern di Kota Ambon.

BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH

A. Terobosan Inovasi

1. Kebutuhan Inovasi Aksi Perubahan

Dalam Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2021 disebutkan penguatan peran dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam meneliti usulan deklarasi desa/kelurahan lengkap sesuai dengan roadmap penyelesaian PTSL sampai dengan Tahun 2024. Usulan deklarasi desa/kelurahan lengkap diperoleh dari potensi desa lengkap yang dihasilkan dengan indikator Nilai Desa Lengkap (NDL). Semakin banyak desa/kelurahan yang mempunyai NDL maka semakin banyak potensi desa lengkapnya dan semakin banyak peluang dideklarasikan menjadi desa lengkap. Aksi perubahan yang dilaksanakan mencoba untuk menghasilkan Potensi Desa Lengkap dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sampai dengan mempunyai NDL yang maksimal. Suatu desa yang telah mempunyai NDL berarti data pertanahan yang dihasilkan tentu berkualitas.

Pada Tahun 2021, target PTSL untuk Provinsi Maluku adalah meliputi PBT 39.100 bidang, SHAT 20.000 bidang dan K4 7.199 bidang. Khusus untuk Kantor Pertanahan Kota Ambon, di Tahun 2021 mendapatkan target PBT 3.300 bidang, SHAT 1.000 bidang dan K4 1.000 bidang yang tersebar di 4 desa/kelurahan dan 2 kecamatan serta mendapatkan kegiatan PTKL dengan target PBT 627 bidang, SHAT 627 bidang dan K4 750 bidang yang tersebar di 3 desa/kelurahan. Dalam perjalanan pelaksanaan PTSL, terjadi perubahan distribusi dari setiap target PTSL di Kota Ambon yang disebabkan adanya penyesuaian dari target dengan data riil yang diperoleh serta akibat pelaksanaan pengukuran dilakukan desa demi desa. Deskripsi target PTSL untuk Kantor Pertanahan Kota Ambon semula dan setelah direvisi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Target PTSL Kota Ambon Tahun 2021

Nomor	Desa/Kelurahan	Target PBT	Target SHAT	K4 (Bidang)	Keterangan
		(Bidang)	(Bidang)		
1	Waiheru	2300	0	200	Kec. Teluk
					Ambon
					Baguala
2	Benteng (F)	300	300	535	Kec. Nusaniwe
3	Urimesing/Seri/Kusukusu	390	390	240	Kec. Nusaniwe
	Sereh/Mahia/Tuni				
4	Hunut/Durian Patah	310	310	25	Kec. Teluk
					Ambon
	Total	3.300	1.000	1.000	

 Indikator Desa Lengkap dan Persyaratan Deklarasi Desa Lengkap Berdasarkan Juknis PTSL Tahun 2021, desa lengkap terbentuk

setelah seluruh bidang tanah terpetakan dan memenuhi persyaratan

berikut:

Luas Wilayah = Luas NIB + Luas NIS (FG + Non FG)

Luas NIB + NIS FG > NIS Non FG

NIS Non FG < 10% dari jumlah maupun luas seluruh bidang

Desa Lengkap di KKP dinilai sebagai berikut:

% Validasi BT = Penambahan Jumlah BT Valid / (Jumlah BT – BT Valid Awal);

% Validasi Persil = Penambahan Luas Persil Valid / (Luas Wilayah – Luas Persil Valid Awal)

% Scan Warkah = (Scan Warkah BT + Scan Berkas yg Haknya Terbit)/ (Jumlah BT – Scan Warkah Awal)

Nilai Desa Lengkap (NDL) adalah suatu angka yang dihasilkan apabila desa/kelurahan telah memenuhi persyaratan Desa Lengkap. NDL diperoleh setelah dipastikan Luas Wilayah **sama dengan** Jumlah Luas Persil, sehingga:

NDL = Rata - rata (% Validasi BT, % Validasi Persil, % Scan Warkah)

Jika Luas Wilayah **tidak sama dengan** Jumlah Luas Persil maka NDL = 0

Dengan ketentuan:

- ❖ Toleransi selisih Luas Persil dari Luas Wilayah = 99.995% < (Luas Persil/Luas Wilayah X 100) < 100.005%;</p>
- Toleransi Jumlah KW 456 = (Jumlah KW 456/ Luas Persil X 100) ≤ 5%;
- Toleransi Luas KW 456 = (Luas KW 456/ Luas Persil X 100) ≤
 3.5%;
- Warkah PTSL adalah Scan Berkas yang Haknya Terbit.

Suatu Desa Lengkap dapat diajukan deklarasinya apabila telah mempunyai NDL dan memenuhi syarat deklarasi. Syarat deklarasi tersebut lebih berat daripada NDL dengan tujuan suatu desa yang telah diajukan deklarasi, tidak dapat ditetapkan kembali sebagai lokasi dari kegiatan PTSL berikutnya dan merupakan desa dengan data pertanahan yang tidak hanya lengkap tapi berkualitas. Persyaratan deklarasi harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Jumlah NIB tervalidasi ≥ 95%;
- b. Jumlah Buku Tanah yang divalidasi ≥ 98%;
- Tidak ada gap dan overlap antar bidang;
- d. Luas Wilayah desa terisi penuh bidang tanah (NIB dan NIS Non FG) dan Fitur Geografis (NIS FG)
- e. Memenuhi rumus berikut:

Luas Wilayah = Luas NIB + Luas NIS (FG + Non FG) Keterangan:

- ❖ Jumlah NIB + NIS FG > NIS Non FG
- ❖ Luas NIB + NIS FG > NIS Non FG
- ❖ NIS Non FG < 10% dari jumlah maupun luas seluruh bidang

3. Terobosan Inovasi

Hasil kegiatan di desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi PTSL pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menghasilkan potensi desa lengkap dan mempunyai NDL

sehingga dibutuhkan terobosan dalam inovasi tersebut. Inovasi adalah suatu progres dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk / sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti.

Inovasi dalam proyek perubahan ini penulis melakukan proses sinkronisasi-koordinasi-integrasi secara intensif baik dalam proses sebelum kegiatan pengukuran PTSL di lokasi, pelaksanaan kegiatan, pengolahan hasil dan penyajiannya sehingga tujuan menghasilkan NDL dalam waktu yang relatif tidak lama dapat dihasilkan.

4. Analisis Model Kanvas

Aksi perubahan yang disusun berusaha untuk menghasilkan inovasi ataupun terobosan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan dengan menghasilkan NDL yang maksimal sehingga dapat diajukan pengusulan deklarasinya. Inovasi dalam aksi perubahan disajikan dalam Analisis Model Kanvas yang ditunjukkan pada gambar dibawah.

Kegiatan Utama Hubungan Klien Mitra Kerja Nilai yang Target ditawarkan Peningkatan Kualitas Pegawai Bidang Survei dan Data Pertanahan di Mitra Kerja ASN Pemetaan Desa/Kelurahan Kemudahan Koordinasi Individu/Masyarakat Lokus Aksi Seksi Survei dan dalam Konsultasi Pemerinah Perubahan utk menganalisis Pemetaan Kantah Desa/Kelurahan Pelayananan menghasilkan NDL data spasial Kota Ambon **PPAT** Publik dalam kurun waktu Mendukung Masvarakat dan yang tidak terlalu Pemerintah pelayanan lama. elektronik Desa/Kelurahan di **Sumber Daya** Pelayanan berkualitas Lokasi PTSL Dukungan Pimpinan Bidang Penetapan Pelavanan Dukungan dan Hak dan Pendaftaran pertanahan kepada Komitmen dari SDM di Kanwil BPN masyarakat Bidana SP Provinsi Maluku Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral **Unsur Biaya Imbalan** Resiko Kualitas data pertanahan Mandiri dalam jangka Dibutuhkan waktu lebih untuk analisis data; pendek • NDL relatif cepat dihasilkan; Dibutuhkan waktu lebih untuk melaksanakan Biaya diperlukan Kepercayaan dari masyarakat bertambah; koordinasi. untuk jangka • Mengurangi adanya tunggakan pekerjaan menengah dan jangka panjang

Akuntabilitas Legalitas Sustainabilitas UUPA Dokumentasi dan daftar Hadir Rapat; Menjadi contoh dan dapat diadopsi di satuan PP No. 24/1997 kerja lainnya; Inpres Nomor 2 Thn Analisis kualitas data · Berkelanjutan untuk mewujudkan semua 2018 tentang bidang tanah di seluruh RI terdaftar Percepatan PTSL di Seluruh Wilayah RI Permen Agraria No 3/1997 Permen Agraria No 17/2020;

Gambar 4 Model Kanvas Inovasi Aksi Perubahan

B. Hasil Inovasi

Juknis tentang PTSL Hasil Rekomendasi Rakernas 2021

Aksi perubahan yang dilakukan bertujuan jangka pendek kurang lebih 2 (dua) bulan untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah di desa/kelurahan lokasi aksi perubahan yang telah ditetapkan sebagai Lokasi PTSL di Kota Ambon. Data pengukuran dan pemetaan dari Satuan Tugas Fisik Kantah Kota Ambon dapat dipastikan kualitasnya dengan membandingkan hasil kontrol kualitas pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Tim Pengukuran Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku.


Desa/kelurahan lokasi aksi perubahan yang kualitas datanya berhasil ditingkatkan dan mempunyai NDL maksimal menjadi desa/kelurahan digital pertanahan yang memberikan manfaat dalam melaksanakan pelayanan pertanahan eletronik. Jangka menengah diharapkan desa yang telah mempunyai NDL berhasil dideklarasikan dan bersama desa-desa lain yang ada di Kecamatan Teluk Ambon sehingga menjadi kecamatan digital lengkap di Kota Ambon. Secara untuk jangka panjang diharapkan menghasilkan data digital pertanahan Kota Ambon Lengkap.

C. Pemanfaatan Sumber Daya dan Waktu Efektif

1. Tim Efektif

Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan sangat dipengaruhi oleh kinerja Tim Efektif yang dibangun sehingga sebagai pemimpin aksi perubahan perlu kejelian dalam membangun tim tersebut. Tim

efektif diharapkan dapat melaksanakan teamwork dan network untuk mensukseskan aksi perubahan yang dijalankan serta kolaborasi baik dengan sesama anggota tim maupun dengan stakeholder lainnya dengan berbagai akibat dan manfaat dari implementasi aksi perubahan yang akan dilakukan. Struktur organisasi dan peran tim efektif dalam aksi perubahan ini dijelaskan dalam gambar dan tabel dibawah.



Gambar 5. Struktur Organisasi Tim Efektif

Tabel 6. Susunan dan Peran Tim Efektif

No	Nama	Jabatan	Peran	Uraian Tugas
1	Ir. Tri Wibisono	Direktur	Narasumber	Memberikan pemahaman
		Pengukuran dan		mengenai kebijakan PTSL,
		Pemetaan		kualitas data, NDL, deklarasi
		Kadastral		dan memotivasi project
				leader.
2	R. Agus Mahendra,	Plt. Kakanwil BPN	Mentor	Membimbing, mendukung,
	A.Ptnh., M.Si	Prov. Maluku		mengarahkan dan
				memberikan persetujuan
				terhadap aksi perubahan
				serta memotivasi dan
				membantu pelaksanaan aksi
				perubahan project leader.
3	Ir. Ratmono, M.Si	Widyaiswara Ahli	Coach	Memberikan bimbingan,
		Utama PPSDM		arahan, masukan serta
		ATR/BPN		konseling kepada project
				leader selama melaksanakan
				aksi perubahan.
4	Dewi Sunarsih,	Kepala Desa	Mitra Kerja	Memberikan dukungan dalam
	S.STP., M.Si			kelancaran pelaksanaan aksi
				perubahan.
5	Risa Nurliawati	PPAT	Mitra Kerja	Memberikan dukungan dalam
	Soulisa, SH., M.Kn			kelancaran pelaksanaan aksi
				perubahan.
6	Zuhdan Arief	Kepala BPKH IX	Mitra Kerja	Memberikan dukungan dalam
	Fithriyanto, S.Hut,	Maluku		kelancaran pelaksanaan aksi
	MT., M.Sc			perubahan.
7	I Wayan Sukiana,	Kabid Penetapan	Mitra Kerja	Memberikan dukungan dalam
	S.SiT, M.H.	Hak dan		kelancaran pelaksanaan aksi
		Pendaftaran		perubahan.
8	Budi Jaya, ST., MT	Kabid Survei dan	Project	Penanggung Jawab Aksi
		Pemetaan	Leader	Perubahan, Koordinator Aksi
				Perubahan.

9	Beldyson Akollo,	Penata Kadastral	Team	Membantu kelancaran project
	S.ST	Muda di Bidang	Member	leader dalam melaksanakan
		SP		aksi perubahan.
10	Muhtar Camma,	Penata Kadastral	Team	Membantu kelancaran project
	S.SiT	Muda di Bidang	Member	leader dalam melaksanakan
		SP		aksi perubahan.
11	Irfan Khairiawan, S.Tr	Analis Survei,	Team	Membantu kelancaran project
		Pengukuran dan	Member	leader dalam melaksanakan
		Pemetaan		aksi perubahan, baik dalam
				pengambilan data,
				pengolahan data kontrol
				kualitas maupun analisis
				spasial.
12	Mohammad Bakry	Pengolah Data	Team	Membantu kelancaran project
	Romeon	Pengukuran dan	Member	leader dalam melaksanakan
		Pemetaan		aksi perubahan baik dalam
				pengambilan data,
				pengolahan data kontrol
				kualitas maupun analisis
				spasial.
13	Ligianto	Petugas ukur	Team	Membantu kelancaran project
	Nofasumantri		Member	leader dalam melaksanakan
	Koesyono			aksi perubahan khususnya
				dalam pengolahan data
				kontrol kualitas.
14	Awaluddin	Analis Survei,	Team	Membantu kelancaran project
		Pengukuran dan	Member	leader dalam melaksanakan
		Pemetaan		aksi perubahan baik dalam
				pengambilan data,
				pengolahan data kontrol
				kualitas maupun analisis
				spasial.
15	Reny Jacobus	Petugas ukur	Team	Membantu kelancaran project
	Risakotta		Member	leader dalam melaksanakan
				aksi perubahan khususnya

alitas.
aran project
laksanakan
aik kegiatan
n di kantor.
aran project
laksanakan
aik kegiatan
ta yang
di kantor.

2. Identifikasi Stakeholder

Kemampuan mengidentifikasi stakeholder sangat mempengaruhi kelancaran dalam melaksanakan aksi perubahan dimaksud, karena stakeholder tersebut adalah instansi/individu yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap aksi perubahan, baik pengaruh positif, negatif atau bahkan netral. Dalam organisasi publik, sangat penting untuk mengetahui stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan terdapat beberapa stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan aksi perubahan, terdiri dari Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal. Adapun hasil identifikasi Stakeholder tersebut adalah:

- a. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
- b. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku;
- Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Maluku;
- d. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;
- e. Kepala BPKH IX
- f. Kepala Desa/Kelurahan di Lokasi PTSL Aksi Perubahan
- g. Tim Pelaksana Kegiatan Aksi Perubahan

- h. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
- i. Masyarakat di Desa/Kelurahan Lokasi PTSL Aksi Perubahan;

Para Stakeholders yang terkait dengan Aksi Perubahan ini dibedakan menjadi 4 (empat) cluster, yaitu:

Promoters

Promoters adalah stakeholder yang memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu keberhasilan, atau dalam kata lain memiliki pengaruh yang tinggi dan kepentingan juga tinggi. Strategi komunikasi yang digunakan kepada stakeholder promoters adalah koordinasi intensif dan kelola komunikasi efektif;

Defenders

Defender adalah stakeholder yang memiliki kepentingan pribadi dan organisasi dan dapat menyuarakan dukungannya, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan, atau dalam kata lain memiliki minat/ketertarikan yang tinggi tetapi pengaruh rendah. Strategi komunikasi yang digunakan kepada stakeholder tipe defender ini adalah kolaborasi, kerjasama, dan keunggulan mereka diberdayakan.

Latens


Stakeholder tipe latens adalah tipe yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi tetapi ketertarikan rendah. Strategi komunikasi yang digunakan kepada stakeholders pada clusters ini adalah sosialisasi.

Apathetics

Kluster stakeholder tipe apathetics adalah kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan, atau dalam kata lain mereka memiliki pengaruh rendah. Strategi komunikasi yang digunakan kepada stakeholders pada clusters ini adalah edukasi atau diberi informasi.

3. Kuadran Stakeholder

Setelah mengetahui penjelasan mengenai tipe stakeholder, maka dibuat dalam bentuk Kuadran Stakeholder untuk memetakan masing-masing stakeholder dengan klusternya. Tujuan membuat Kuadran stakeholder untuk mengetahui posisi dari masing-masing stakeholder, jenis pendekatan yang harus diterapkan untuk kelancaran kegiatan aksi perubahannya.



Gambar 6. Kuadran Stakeholders Aksi Perubahan

4. Waktu Pelaksanaan (*Time Schedule*)

Waktu pelaksanaan aksi perubahan dimulai dari akhir April 2021 sampai dengan akhir Bulan Juni 2021. Desain waktu pelaksanaan berguna untuk membantu memonitor progres dan mengevaluasi kegiatan apabila terjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. *Time schedule* ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Timeschedule Aksi Perubahan

No	Tahapan Kegiatan	A	oril			Mei					Juni			PIC	Output
		M4	M5	M1	M2	МЗ	M4	M5	M1	M2	МЗ	M4	M5		
Α	Identifikasi permasalahan, prioritas penyelesaian dan nama aksi perubahan.													*PL	Draft RAP
В	Pertemuan dengan Mentor untuk membahas gagasan aksi perubahan.													PL	Usulan Aksi Perubahan
С	Pembentukan Tim Efektif.													PL	SK Tim Efektif
D	Implementasi Aksi Perubahan:													PL	
1	Rapat Koordinasi Tim Efektif.													PL	Masukan/Saran/Dukungan
2	Rapat Koordinasi Stakeholder.													PL	Masukan/Saran/Dukungan
3	Pengumpulan dan analisis kualitas data KKP Desa Hunut/Durian Patah.													PL	Data hasil analisis
5	Survei Lokasi Desa Hunut/Durian Patah													PL	Informasi
6	Pelaksanaan Pengukuran Kontrol Kualitas.													PL	Data Pengukuran
7	Pelaksanaan Analisis Hasil Kontrol Kualitas Pengukuran.													PL	Data hasil analisis
8	Pelaksanaan Analisis Pemetaan.													PL	Data hasil analisis
E	Evaluasi kegiatan dengan Mentor dan Penulisan Laporan Aksi Perubahan													PL	Laporan Aksi Perubahan

^{*}PL = Project Leader

5. Penganggaran Kegiatan

Penganggaran dalam melaksanakan Aksi Perubahan yang dilakukan untuk jangka pendek belum bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melainkan bersumber dari penganggaran swadaya yang ada. Diharapkan dalam mendukung terwujudnya capaian jangka menengah maupun jangka panjang dapat diusulkan penganggarannya. Penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan jangka pendek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Pembiayaan Kegiatan Jangka Pendek

No	Tahapan Utama			1			٧	/aktu						Output	Estimasi Alokasi
		А	pril			Mei					Juni				Biaya (Rp)
		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Α	Tahapan Persiapan														
1	Membangun Tim Efektif														
2	Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor dan Coach													SK TIM	Rp. 1.500.000,-
3	Rapat Koordinasi pembentukan Tim Efektif														
4	Penerbitan SK Tim Efektif														
В	Tahapan Implementasi														
1	Rapat Koordinasi Tim Efektif													Dokumentasi dan Komitmen Tim Efektif	Rp. 500.000
2	Survei ke Lokasi Desa Hunut/Durian Patah													Dokumentasi	Rp. 500.000

3	Pelaksanaan Pengukuran								Dokumentasi	Rp. 1.100.000
	Kontrol Kualitas								dan data	
									Lapangan	
4	Pelaksanaan Analisis Spasial								Screenshot	
	Pemetaan								Hasil Analisis	
6	Rapat Koordinasi Hasil Implementasi Aksi Perubahan								Dokumentasi	Rp. 350.000
С	Tahap Monev									
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan								Laporan	Rp. 1.200.000
2	Penyusunan Laporan dan Rencana Tindak lanjut								Laporan	Rp.1.000.000
	1		1	Ī	otal					Rp. 6.500.000

D. Manajemen Risiko

Pelaksanaan aksi perubahan akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan jangka pendek selama 2 - 3 bulan, jangka menengah selama 1 tahun, dan jangka panjang 5 tahun. Lokasi aksi perubahan di Kantor Pertanahan Kota Ambon dan di lapangan yaitu di Desa Hunut/Durian Patah. Pelaksanaan aksi perubahan membutuhkan tim yang efektif dan juga koordinasi yang sangat baik dengan seluruh stakeholders.

Melihat waktu pelaksanaan, lokasi, sumber daya dan stakeholders' yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan, potensi hambatan bisa dikatakan akan terjadi, hambatan yang timbul bahkan dapat menyebabkan aksi perubahan ini gagal dilaksanakan, maka dari itu harus memperhatikan manajemen risiko yaitu dengan menganalisa faktor penghambat kegiatan kemudian melaksanakan mitigasi agar risiko kegagalan dapat diminimalisasi. Adapun faktor penghambat dan mitigasi risiko yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Manajemen Risiko

Tahapan utama						
Tahapan Persiapan	Potensi Hambatan	Mitigasi Risiko				
Membangun Tim Efektif						
❖ Koordinasi dan	Jadwal anggota tim dan	Selalu berkoordinasi dengan				
Konsultasi dengan	stakeholder yang padat;	Mentor/Coach dan membuat				
Mentor/Coach	banyak melibatkan	timeline/jadwal dengan detail				
	stakeholder	sehingga dalam melaksanakan				
		rapat dapat dilaksanakan dengan				
		tepat waktu.				
❖ Rapat	Jadwal anggota tim sangat	Selalu berkoordinasi dan				
Pembentukan Tim,	padat	membuat timeline/jadwal dengan				
konsolidasi dan		detail sehingga dalam				
koordinasi		melaksanakan rapat dapat				
		dilaksanakan dengan tepat waktu.				

Tahapan Implementasi		
Penyusunan kegiatan	Data pendukung yang	Mengingatkan dan
pelaksanaan kontrol	dibutuhkan untuk analisis	memberitahukan kepada Tim
kualitas	belum tersedia;	pelaksanaan untuk menyiapkan
	Alokasi anggaran tidak	semua data yang diperlukan,
	tersedia pada DIPA;	termasuk dengan peralatannya,
		sehingga pelaksanan kegiatan
		dapat berjalan lancar.
Penyusunan kegiatan	Data pendukung yang	Mengingatkan dan
pelaksanaan analisis	dibutuhkan untuk analisis	memberitahukan kepada Tim
spasial	belum tersedia;	pelaksanaan untuk menyiapkan
	Alokasi anggaran untuk	semua data yang diperlukan,
	melaksanakan bimtek	termasuk dengan peralatannya,
	skala kecil tidak tersedia	sehingga pelaksanan kegiatan
	pada DIPA;	dapat berjalan lancar.
	Waktu	
Pelaksanaan kegiatan	Tergantung dari	Mendampingi dan membantu
pengukuran kontrol kualitas	penyelesaian pengukuran	Kantah Kota Ambon dalam
	dari Kantah Kota Ambon;	pelaksanaan pengukuran di
	Kondisi Cuaca sering hujan	Lokasi Aksi Perubahan;
	sehingga menghambat	Memanfaatkan prakiraan cuaca
	pelaksanaan;	dari aplikasi BMKG dan
	Jadwal kegiatan lainnya	mengoptimalkan waktu untuk
	yang padat.	pengukurannya.
Pelaksanaan kegiatan	Tergantung dari	Membantu dan memberikan
analisis pemetaan dengan	penyelesaian pemetaan	pelatihan Arc GIS by practice
menggunakan ArcGIS	Kantah Kota Ambon;	dalam menganalisis spasial
	Keterbatasan SDM di	pemetaan Desa Hunut/Durian
	Kantah Kota Ambon yang	Patah;
	mampu menggunakan	Membantu proses topologi dan
	aplikasi Arc GIS untuk	validasi peta hasil pengukuran
	analisis spasial.	sehingga memenuhi persyaratan
		spasial dari Desa Lengkap.
Tahapan Monev		
Monev pelaksanaan	Kondisi masih Pandemi	Melaksanakan rapat tim dan
kegiatan	Covid	pengolahan data dengan cara

		virtual dan kegiatan lapangan
		tetap dengan melaksanakan
		protokol pencegahan Covid 19
Penyusunan laporan dan	Kondisi masih Pandemi	Melaksanakan rapat tim dan
tindak lanjut	Covid	pengolahan data dengan cara
		virtual dan kegiatan lapangan
		tetap dengan melaksanakan
		protokol pencegahan Covid 19

BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Proses Kepemimpinan

Penyusunan aksi perubahan membutuhkan persiapan perencanaan, koordinasi dengan stakeholder yang terkait, pengelolaan waktu yang efektif supaya dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan *time schedule* yang disusun. Penulis merasakan saat on class mengenai materi kepemimpinan bermanfaat dan secara tidak langsung diterapkan dalam implementasi penyelesaian aksi perubahan.

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Aksi perubahan mempunyai tahapan-tahapan dan jangka waktu yang sudah disusun sebelumnya serta dibutuhkan integritas maupun akuntabilitas dalam penyelesaiannya. Pemahaman mengenai integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mutu, kualitas, sifat dan keadaan dimana bertujuan menimbulkan rasa kesatuan yang utuh sehingga memiliki kecenderungan menunjukkan kemampuan yang berwibawa dan kejujuran tinggi.


Sementara akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Dari beberapa referensi, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas kinerja bagi pemimpin merupakan instrumen untuk merubah *mindset* dan *culture set* dalam penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja pada *output* menjadi berorientasi kepada kinerja kepada *outcome* dan menjadi point penting akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan.

Membangun integritas dan akuntabilitas sebagai pemahaman pentingnya kualitas data pertanahan dengan diwujudkan menghasilkan Nilai Desa Lengkap dalam kegiatan PTSL tidak hanya menjadi tanggung jawab Bidang Survei dan Pemetaan ataupun Bidang Penetapan Hak dan

Pendaftaran atau Seksi Survei dan Pemetaan serta Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan, namun menjadi tanggung jawab bagi seluruh unit kerja di Kantor Wilayah maupun di Kantor Pertanahan.

Integritas diwujudkan dengan adanya Tim Efektif yang dituangkan dalam bentuk SK Kepala Kantor Wilayah yang mempunyai tujuan sebagai aspek legal dan pedoman pelaksanaan aksi perubahan dan komitmen dari seluruh anggota Tim Efektif. Pelaksanaan aksi perubahan ini pun dilaksanakan dengan konsultasi kepada pimpinan, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku yang bertindak sekaligus sebagai Mentor dari penulis dengan memperhatikan kendala atau masalah hasil identifikasi dengan metode USG dan Fish Bone. Koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pun intensif dilakukan oleh penulis dengan tujuan diperoleh kesamaan persepsi untuk mensukseskan tujuan dari aksi perubahan dan memperoleh dukungan dari semua komponen yang ada di kantor pertanahan tersebut.

Data yang mendukung akuntabilitas dari aksi perubahan ini adalah keberhasilan terwujudnya Nilai Desa Lengkap di Desa Hunut/Durian Patah di Kecamatan Teluk Ambon menjadi Desa Lengkap pertama dalam PTSL Kota Ambon Tahun 2021. Bukti keberhasilan tersebut terekam dalam Dahsboard PTSL pada tanggal 22 Mei 2021 dengan NDL sebesar 78,53% seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 7. Desa Hunut/Durian Patah menjadi Desa Pertama yang mempunyai NDL di PTSL Kota Ambon Tahun 2021

2. Pengelolaan Budaya Kerja

Budaya kerja organisasi/instansi adalah pedoman dan panduan bagi seluruh pegawai/karyawan yang harus dipahami dan diimplementasikan sehingga menjadi ciri khas dari suatu organisasi/instansi dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuannya. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ATR/BPN pun mempunyai nilai-nilai budaya organisasi yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.

Kementerian Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk menciptakan budaya kerja yang baik menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1115/SK-OT.02/V/2020 Tentang Nilai-Nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Dalam keputusan Menteri tersebut, menetapkan nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

Melayani

Dalam melayani terkandung makna bahwa dalam bekerja berupaya memberikan layanan berstandar dunia dengan orientasi pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja mengutamakan kolaborasi, bersikap terbuka, selalu semangat dalam menghadapi perubahan termasuk terhadap perubahan teknologi.

Terpercaya

Dalam terpercaya mengandung makna bahwa dalam bekerja, berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan cara terbaik dan benar, memegang teguh kode etik, amanat jabatan dan prinsip-prinsip moral.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan aksi perubahan ini adalah menanamkan dan melaksanakan budaya kerja berdasarkan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN di lingkungan Bidang Survei dan Pemetaan pada khususnya dan di lingkungan Kantor Wilayah serta Kantor Pertanahan pada umumnya. Perubahan budaya kerja meliputi pemahaman kualitas data pertanahan adalah keniscayaan dalam menghasilkan desa/kelurahan lengkap, sinergi dan kolaborasi dalam membangun kualitas data serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi pemetaan, khususnya penggunaan aplikasi untuk menganalisis data secara spasial sehingga sasaran menghasilkan data digital pertanahan yang lengkap dapat terwujud.

Nilai budaya kerja Kementerian ATR/BPN dapat dilihat di Dashboard Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada Dashboard Kualitas Data Lengkap PTSL, menu Rekapitulasi meskipun dengan kondisi Pandemi Covid, capaian potensi desa lengkap dan Nilai Desa Lengkap PTSL Provinsi Maluku terus bertambah.

Tabel 10. Capaian Nilai Desa Lengkap PTSL Provinsi Maluku

Data Dashboard 21 Juni 2021 04.54.04 WIB

Nmr	Satker	% Validasi BT	% Validasi Persil (Luas)	% Validasi Persil (Bidang)	% SCAN WARKAH	Nilai Desa Lengkap (% NDL)	Potensi Desa Lengkap	Jumlah Penlok
1	Kab. Malteng	99,64	100,00	99,91	99,28	99,77	10	11
2	Kab. Malra	99,45	78,73	81,03	98,39	8,31	1	13
3	Kota Ambon	70,98	18,63	65,85	19,88	54,47	2	4
4	Kab. Kep. Tanimbar	63,73	25,92	52,69	60,53	<u>37,39</u>	6	19
5	Kab. Buru	100,00	38,03	70,39	99,62	64,16	2	15
6	Kab. SBT	84,40	37,20	87,68	74,91	70,17	12	18
7	Kab. SBB	100,00	100,00	100,00	100,00	83,34	2	4
8	Kab. Kep. Aru	45,42	19,54	77,26	40,74	36,71	2	7
9	Kab. Bursel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	- 6
#	Total	81,21	25,82	68,56	65,62	50,48	44	97

3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

Aksi perubahan yang disusun dan diimplementasikan dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal, baik yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak. Terdapat beberapa jejaring kerja yang terlibat mendukung kelancaran dan keberhasilan aksi perubahan, seperti dari Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Bagian Tata Usaha, Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Maluku, Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai pelaksana langsung kegiatan PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah sebagai Kantor Pertanahan yang bertetangga langsung wilayahnya, Pemerintah Desa Hunut/Durian Patah lokasi dari pelaksanaan aksi perubahan, pihak dari Polsek dan Koramil sebagai Babinsa dan Bhabinkamtibnas serta dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan IX Maluku.

Kolaborasi yang dilakukan dalam kegiatan implementasi aksi perubahan diantaranya dengan membantu memberikan penjelasan manfaat dari Pelaksanaan PTSL kepada masyarakat di Lokasi Desa Hunut/Durian Patah, termasuk kepada pemerintah desa, pihak dari Polsek dan Koramil setempat. Pada saat pelaksanaan pengambilan

data dilapangan, kolaborasi pun dilaksanakan antara Tim dari Bidang Survei dan Pemetaan dengan pelaksana pengukuran dari Satuan Tugas Fisik PTSL Kantor Pertanahan Kota Ambon. Beberapa kegiatan dalam membangun jejaring kerja dan kolaborasi dapat dilihat dari beberapa gambar berikut.





Gambar 8 Koordinasi Aksi Perubahan bersama Kakanwil dan Kakantah Kota Ambon



Gambar 9 Koordinasi Aksi Perubahan bersama Seksi SP Kab. Maluku Tengah



Gambar 10 Koordinasi Aksi Perubahan bersama Ibu Pejabat Desa Hunut/Durian Patah



Gambar 11 Koordinasi Aksi Perubahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibnas



Gambar 12 Konsultasi Aksi Perubahan bersama Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral



Gambar 13 Konsultasi Aksi Perubahan bersama Analis Survei dan Pemetaan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

B. Hasil Proses Kepemimpinan

Implementasi aksi perubahan yang dilakukan sangat dipengaruhi dari dukungan dari jejaring kerja, komunikasi efektif serta manajemen waktu karena dalam pelaksanaannya berbarengan dengan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Bidang Survei dan Pemetaan. Kendala dan hambatan yang terjadi seperti kesepakatan waktu untuk melaksanakan rapat koordinasi tidak dapat terlaksana karena kegiatan-kegiatan yang kebetulan berbarengan. Pelaksanaan kegiatan lapangan pun pernah tidak terjadi sesuai dengan rencana karena kondisi saat itu sedang hujan lebat. Kendala-kendala yang terjadi harus dapat diatasi sehingga implementasi aksi perubahan tetap berjalan.

1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Menindaklanjuti tujuan aksi perubahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya khususnya tujuan jangka pendek yaitu diantaranya melandingkan semua bidang K4 yang menjadi target PTSL di Desa Hunut/Durian Patah, analisis kontrol kualitas terhadap pengukuran yang dilakukan memenuhi persyaratan, melakukan analisis spasial untuk menghasilkan pemetaan yang memenuhi persyaratan spasial desa lengkap, dan yang utama telah menghasilkan Nilai Desa Lengkap (NDL) Desa Hunut/Durian Patah berhasil diimplementasikan dan diwujudkan.

Pelaksanaan aksi perubahan dilakukan dalam beberapa tahapan dan jangka waktu yang telah didesain untuk memandu pelaksanaannya. Tahapan jangka pendek aksi perubahan dilaksanakan pada akhir Bulan April 2021 sampai dengan Akhir Juni 2021 atau kurang lebih 2 bulan pelaksanaan secara off class beriringan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Bidang Survei dan Pemetaan. Secara garis besar tahapan jangka pendek sampai dengan tujuannya tercapai dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahapan Perencanaan

a. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor dan Coach Pelaksanaan aksi perubahan yang Penulis laksanakan mengalami pergantian Mentor sebanyak 3 kali. Hal ini disebabkan saat melaksanakan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator di awal Bulan Maret s.d Akhir Maret 2021, Mentor adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Toto Sutantono, SH. Namun terhitung 31 Maret 2021 Beliau pensiun dan diganti oleh Plt. Kakanwil BPN Provinsi Maluku, Ferdinand B Soukotta, A. Ptnh., SH sampai dengan penunjukkan Kakanwil BPN Provinsi Maluku di tgl 5 Mei 2021. Sejak Tanggal 5 Mei Tahun 2021, Mentor adalah Kakanwil BPN Provinsi Maluku R. Agus Marhendra, A. Ptnh., M. Si. (insert beberapa gambar koordinasi dengan Para Kakanwil tsb)





Gambar 14. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor


b. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pembentukan Tim Efektif Setelah Rancangan Aksi Perubahan (RAP) diseminarkan dan disetujui oleh Mentor, Coach dan Penguji, maka tahap selanjutnya adalah persiapan implementasi dari RAP tersebut. Supaya implementasi aksi perubahan berjalan lancar, langkah awal adalah konsolidasi dalam rangka pembentukan Tim Efektif dimulai sejak tanggal 26 April sampai dengan 5 Mei 2021. Strategi Rapat dengan kondisi masih Pandemi Covid dilakukan dengan membatasi jumlah peserta rapat, dan inisiatif Penulis untuk datang ke Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk konsolidasi dan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan, Kasubag Tata Usaha, Kasi Survei dan Pemetaan serta Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran bersama jajaran lainnya. Rapat Pembentukan Tim Efektif dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan terbitnya SK Tim Efektif Aksi Perubahan dengan Nomor SK 66/SK-81.IP.01.02/V/2021 tanggal 10 Mei 2021



	Susunan Tim Efektif Aksi Perubah Pada Kantor Wilayah Budan Pertanahan Nasional	
No.	NAMA, NIP, JAHATAN	KEDUDUKAN DALAM TE
ì	R. Agus Marhendra, A.Ptoh., M.Si NIP, 19650807 198603 I 005 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku	Mentor
2	Budi Jaya, S.T., M.T. Nip. 19780917 200312 1 002 Kepala Bidang Survei dan Pemetaan	Project Lander
3	Aman Tandean Gidion, S.E., M.Sc. NB, 1979112) 200212 1 004 Kepala Bagian Tata Umha	Angusta
4	I Wayan Sukiana, S.SIT., M.H. NIP. 19731 107 119303 1-002 Kepala Bidang Penatapan Hak dan Pendaftaran	Anguota
5	Enggelien H. L. Pesulims, A.Pinh NIP. 19650111 198603 2 001 Kepala Bidang Penataan Peranahan	Anggota
6	Ferdinand B. Soukotta, A.Pinh., S.H. NtP, 19640207 198603 1 503 Kepula Bidang Pengadaan Tanah dan Pengambangan	Anugota
7	Sugiyanto, S.SiT., M.M. NIP. 19731016 199703 1 003 Kersala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengkata	Anggota
8	Adolf Aponno, A.Pish., S.H., M.H. NIP. 19691231 199103 1 019 Kenala Kantor Pertamban Kota Ambon	Anggota
9	Reldyson Akollo, S.ST. SIP, 19790638 199903 1 002 Kosrdinator Kelompok Subatanai Pengukuran dan Pensetaan Danur	Anggota
10	Mubter Camma, 8.817. N/P. 19680105 199103 1 003 Koordinala Kelongok Substansi Survei dan Pemetaan Tematik	Anggota
11	Floronce Jane Leaternia, S.H. NIP. 19910122 201402 2 001 Kepala Subbagian Perencaman, Evaluasi dan Pelaporan	Angusta
12	Rachmadani Sigir, S.H. NIP, 19870510 200604 1 001 Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organiana	Anggota
13	Angga Prayacitta, S.E. NIP. 19860602 200903 1 002 Kepala Subbagian Keungan dan BMN	Anggota
14	Hundrik Fredrik Tuwankotta, S.S.F. NIP, 19760611 199803 1 002 Konordinator Kelompok Subatanai Penetapan Hak Tunah dan Ruana	Anggota

No.	NAMA, NIP, JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	.1
15	Ye Alwi Assogaf NIP, 19640731 198603 1 003 Koordinator Kelompok Substansi Tinah Komunal dan Pemelihanan Hak Tanah dan Ruang	Anggota
16	Sayid Hasan Assugaf, S.H., M.H. NIP. 19860427 200903 1002 Koordinator Kelompok Substanai Penanganan Perkam	Anggota
17	Joseph Labery, S.SiT. NIP: 19720711 199503 1 001 Kep 19720711 199503 1 001 Kota Ambon Fernandan Kantor Pertanahan	Anggota
18	Rean Macliana, S.ST. NIP, 19761021 199003 1 002 Kepala Seksi Penerapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Ambon	Anggota
19	Mohendra Tri Hartanto, S.ST. NIP, 19870421 200804 1 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengukurun dan Pemetaan Kadastral Kuntor Pertanahan Kota Ambon	Anggon
20	Danung Ary Ramadhan, 8, Tr. NIP. 19880505 200903 1 001 Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Anggota
21.	Irfan Khairfawan, S.Tv. NIP. 10910012 201402 1 003 Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Anggota
22	Muhammad Bakry Romeon NIP. 19870205 200903 1 001 Pengolah Data Survei, Pengukuma dan Pemetaan	Anggota
2.1	Ligianto Nofasumantri Koesyono, AP. NIP. 1992/1106/201801/1/001 Petugas Ukur	Anggota
24	Awaluddin, 8.8i. MP, 19930808 202012 1 009 Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Anggota

Gambar 15. SK Tim Efektif Aksi Perubahan





Gambar 16. Koordinasi Tim Efektif Aksi Perubahan

2) Tahapan Implementasi


- a. Kondisi data sebelum dilaksanakan aksi perubahan
 - Kualitas data di Desa Hunut/Durian Patah mempunyai jumlah Buku Tanah 397 Bidang dengan Rincian KW 1,2 3
 = 309 dan KW 4,56 = 49 (data KKP tanggal 17 Mei 2021);
 - Kualitas Data = 77,91%
 - Target K4 = 25 Bidang

b. Pelaksanaan pengukuran dalam rangka kontrol kualitas Pelaksanaan pengukuran oleh Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil semula dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2021 namun karena cuaca hujan terus menerus ditunda menjadi Hari Minggu, 22 Mei 2021 dan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sampel yang diambil berjumlah 16 bidang dari 591 bidang dan hasil analisis dari masing-masing sample menunjukkan kesesuaian setiap bidang yang diukur, baik dari letak, bentuk dan luasan memenuhi dari toleransi yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis pengukuran kontrol kualitas yaitu ≤ 0,05% X Luas Awal. Hasil analisis kontrol kualitas pengukuran ditunjukkan dalam Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 11. Perbandingan Hasil Kontrol Kualitas Pengukuran

Nomor Urut Bidang	Lei	ak	Bentuk	Geometri		3idang Tana eransi ≤ ± 5	` ,	Keterangan
(NUB)	Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	GU	GS	Selisih	
		Sesuai		Sesuai				
00572	√		V		235	232	3	Masuk Toleransi (±11,75)
00579	√		$\sqrt{}$		307	300	7	Masuk Toleransi (±15,35)
00580	V		$\sqrt{}$		221	218	3	Masuk Toleransi (±11,05)
00581	V		$\sqrt{}$		225	233	8	Masuk Toleransi (±11,25)
00582	√		$\sqrt{}$		271	258	13	Masuk Toleransi (±13,55)
00641	$\sqrt{}$		V		382	391	-9	Masuk Toleransi (±19,10)
00642	V		V		164	160	4	Masuk Toleransi (±8,2)

00643	$\sqrt{}$	V	194	192	2	Masuk Toleransi (±9,7)
00648	√	V	154	154	0	Masuk Toleransi (±7,7)
00672	V	V	1819	1807	12	Masuk Toleransi (±90,95)
00673	√	V	146	147	-1	Masuk Toleransi (±7,3)
00674	√	V	359	390	-31	Tdk Masuk Toleransi
						(±17,95) karena terdapat
						batas DMJ yang belum
						dikeluarkan
00675	√	V	132	132	0	Masuk Toleransi (±6,6)
00676	$\sqrt{}$	V	319	307	12	Masuk Toleransi (±15,95)
00677	√	V	373	362	11	Masuk Toleransi (±18,65)
00678	√	√	42	44	-2	Masuk Toleransi (±2,1)



Gambar 17. Peta Analisis Overlay Kontrol Kualitas Pengukuran

c. Pelaksanaan analisis pemetaan

Hasil pengukuran dari teman2 yang telah dilakukan kontrol kualitas, selanjutnya dilakukan analisis pemetaan dengan software Arc GIS untuk menghasilkan peta yang telah memenuhi persyaratan spasial dari Desa Lengkap maupun Deklarasi Desa Lengkap sesuai dengan Juknis PTSL Tahun 2021. Hasil analisis diutamakan untuk memastikan tidak ada gap dan overlap antar bidang sehingga memenuhi persyaratan dan selanjutnya diserahkan kepada Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kota Ambon untuk ditindaklanjuti proses desa lengkapnya.

d. Kondisi data setelah dilaksanakan aksi perubahan

- Kualitas data di Desa Hunut/Durian Patah mempunyai jumlah Buku Tanah 591 Bidang dengan Rincian KW 1,2, 3
 = 582 dan KW 4,5,6 = 9 dengan Kualitas Data = 98,48% (data KKP tanggal 23 Juni 2021) dan
- Realisasi K4 = 25 Bidang (terpenuhi 100%)
- Kualitas data di Desa Hunut/Durian Patah mempunyai jumlah Buku Tanah 591 Bidang dengan Rincian KW 1,2, 3
 = 591 dan KW 4,5,6 = 0 dengan Kualitas Data = 100,00% (data KKP tanggal 24 Juni 2021) dan
- Realisasi K4 = 25 Bidang (terpenuhi 100%)

3) Tahapan Evaluasi kegiatan aksi perubahan

Kegiatan aksi perubahan menghasilkan Laporan Aksi Perubahan dengan evidence Laporan Aksi Perubahan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, hambatan maupun permasalahan sebagai berikut:

- Pelaksanaan aksi perubahan berbarengan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lainnya, sehingga harus dapat melakukan manajemen waktu yang optimal;
- Pelaksanaan bimbingan dengan Mentor dan Coach terkendala dengan penentuan waktu;

- Belum tersedia Anggaran untuk pelaksanaan Aksi Perubahan di DIPA;
- Kondisi Pandemi sehingga pelaksanaan di lapangan harus ekstra hati-hati dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dengan capaian terjadi peningkatan kualitas data pertanahan dari 77,91% menjadi 98,48% dan semua Target K4 berhasil dilandingkan serta Desa Hunut/Durian Patah berhasil mempunyai NDL sebesar 96,74% di tgl 23 Juni 2021. Keberhasilan ini berkat kerjasama dan dukungan dari masingmasing personel Tim Efektif, dukungan dari stakeholder dan semangat semua pihak yang terlibat dan mendukung implementasi aksi perubahan.

2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Dalam sistem pelayanan pertanahan di era modern sangat dibutuhkan kualitas data pertanahan yang handal. Sistem pelayanan pertanahan erat kaitannya dengan sistem pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mewujudkan Desa Hunut/Durian Patah sebagai Desa Digital Lengkap adalah awal untuk mewujudkan desa/kelurahan lainnya di Kecamatan Teluk Ambon menjadi Lengkap dan langkah yang lebih besar lagi menghasilkan Kota Ambon Lengkap sehingga siap menuju pelayanan pertanahan modern sebagai upaya dalam memberikan pelayan publik prima bagi masyarakat untuk menikmati layanan pertanahan. Masyarakat bisa mengakses dan menikmati layanan

pertanahan dimana saja dan kapan saja ketika dibutuhkan, tidak perlu datang ke kantor pertanahan untuk menikmati layanan pertanahan.

Kualitas data pertanahan meliputi kualitas data spasial dan kelengkapan data yuridis yang sesuai dengan persyaratan. Tujuan jangka pendek, hasil dari aksi perubahan berupa Peta Pendaftaran Desa Hunut/Durian Patah dalam perbaikan sistem pelayanan pertanahan mungkin belum dapat dirasakan manfaatnya oleh kantor pertanahan dan masyarakat, namun tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dalam penyelesaian aksi perubahan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada sumber daya manusia baik di lingkungan Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan Kota Ambon.

3. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi perubahan yang disusun dan diimplementasikan untuk mewujudkan Kecamatan Teluk Ambon sebagai Kecamatan Digital Lengkap Di Kota Ambon Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 dengan Studi Kasus di Desa Hunut/Durian Patah nantinya dapat digunakan oleh organisasi dalam pelayanan pertanahan yang modern dan dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan diantaranya:

a. Manfaat Untuk Organisasi

1) Pelayanan Publik

Pelayanan pertanahan modern mensyaratkan kualitas data pertanahan yang handal. Handal mempunyai arti data pertanahan tidak terjadi overlap suatu produk dengan produk lainnya, berkualitas dan dapat dipercaya. Terhadap data pertanahan yang berkualitas di beberapa potensi desa lengkap yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pelayanan sertipikat elektronik sehingga semakin banyak potensi desa lengkap yang dihasilkan disuatu kabupaten/kota akan semakin siap kabupaten atau kota tersebut melaksanakan pelayanan elektroniknya.

Mewujudkan potensi desa lengkap dari kegiatan PTSL seoptimal mungkin adalah langkah nyata ATR/BPN berusaha untuk mendorong kemudahan terwujudnya investasi atau *Ease of*

Doing Business (EoDB) dimana di Tahun 2020 Indonesia berada diperingkat 73 dan diharapkan di Tahun 2021 mendapat peringkat 60 sebagaimana yang menjadi target dari Presiden yang salah satunya dengan kualitas pendaftaran tanah yang lebih baik.

2) Membangun Multi-Purpose Data

Data dari Potensi Desa Lengkap dapat digunakan sebagai bahan dan sarana dalam mengambil serta membentuk suatu kebijakan mengenai yang mendukung pembangunan semisal untuk kepentingan pendapatan daerah, pertanahan dan tata ruang.

Selain daripada itu, dapat digunakan oleh instansi yang mengatur tentang suatu kawasan kehutanan agar mengetahui batas antara kawasan hutan dan lahan milik masyarakat yang bukan kawasan, instansi yang membutuhkan informasi luasan lahan pangan disuatu daerah sehingga dapat dibangun sistem informasi ketahanan pangan terlebih dalam situasi pandemi saat ini akan sangat bermanfaat.

3) Mendukung Sistem Pendaftaran Tanah Stelsel Positif

Salah-satu dari *strategic goals* Kementerian ATR/BPN adalah mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Sistem pendaftaran tanah stelsel positif adalah data pertanahan yang dimohon dijamin kebenarannya oleh negara. Artinya apabila terjadi kondisi gugatan atas suatu hak atas tanah, maka negara yang akan memberikan kompensasi atas tanah tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan menghasilkan desa/kelurahan menjadi desa/kelurahan lengkap maka upaya menuju sistem stelsel positif dapat diwujudkan karena kualitas data pertanahan sudah dilaksanakan dalam menjamin kepastian hukum pemilik tanah dan pengguna layanan pertanahan.

4) Mendukung Percepatan terwujudnya Provinsi Lengkap

Aksi perubahan yang dilakukan memberikan contoh konkret bahwa Desa Lengkap dapat dihasilkan dengan lebih efektif dengan kolaborasi Kanwil dan Kantah. Dengan demikian diharapkan aksi perubahan menjadi contoh yang dapat dilaksanakan dan diterapkan untuk menghasilkan desa lengkap di daerah lainnya sehingga semakin banyak desa lengkap dihasilkan maka semakin cepat kabupaten/kota menjadi lengkap dan tentu saja dapat mengakselerasi terwujudnya provinsi lengkap.

b. Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan

Potensi desa lengkap yang dihasilkan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan yang terkait. Semisal, bagi Pemerintah Kota Ambon, Desa Hunut/Durian Patah yang menjadi desa lengkap dapat digunakan datanya untuk mendukung pembangunan desa digital lengkap yang menyajikan informasi pertanahan, informasi potensi desa yang dimiliki dan dapat digunakan untuk penerapan Zona Nilai Tanah berbasis bidang sehingga mendukung potensi pendapatan daerah.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Legalitas Penerapan Inovasi

Inovasi dalam aksi perubahan disusun dengan tetap Mempedomani peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/KBPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik serta Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021. Penerapan inovasi dibutuhkan sebagai Jawaban

terhadap tantangan yang diberikan terhadap suatu organisasi. Inovasi tidak melulu bersifat suatu temuan terhadap hal-hal baru, inovasi dapat diartikan juga sebagai wujud peningkatan pelayanan dengan terlebih dahulu berfokus terhadap penyiapan data yang berkualitas.

Dengan mengimplementasikan aksi perubahan yang menghasilkan Desa Hunut/Durian Patah dalam waktu yang relatif singkat, adalah wujud inovasi dari sisi berhasil terlaksananya kolaborasi dan sinergi dari Kantor Wilayah-Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa lokasi PTSL. Dengan demikian, dapat dijadikan contoh atau role model dalam membangun Potensi Desa Lengkap di Kantor Pertanahan lainnya.

2. Keberlanjutan Inovasi untuk Target Jangka Menengah

Dalam jangka menengah terus diupayakan seluruh desa di Kecamatan Teluk Ambon yang pernah dan ditetapkan menjadi lokasi PTSL dapat diwujudkan menjadi Desa Lengkap sehingga dapat mewujudkan Kecamatan Teluk Ambon Digital Lengkap. Sampai dengan saat ini, dari 8 (delapan) desa/kelurahan di Kecamatan Teluk Ambon, sudah dihasilkan 4 (empat) desa lengkap yang mempunyai NDL yaitu: Kelurahan Tawiri dengan NDL 99,93%, Kelurahan Wayame dengan NDL 99,97%, Kelurahan Poka dengan NDL 100% dan Desa Hunut/Durian Patah dengan NDL 100%.

3. Keberlanjutan Inovasi untuk Target Jangka Panjang

Pembangunan kecamatan digital lengkap di Kota Ambon dalam rangka mewujudkan Kota Ambon Digital Lengkap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan target jangka panjang. Hal ini dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga seluruh desa/kelurahan yang ditetapkan menjadi lokasi PTSL dalam satu Kota Ambon dapat menjadi lengkap.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksi perubahan untuk mewujudkan desa lengkap dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, efektif dan efisien dengan sinergi Kanwil, Kantah dan Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan aksi perubahan, Desa Hunut/Durian Patah menjadi Desa Lengkap dan mempunyai Nilai Desa Lengkap (NDL) perdana di tanggal 22 Mei 2021 atau kurun waktu kurang dari 1 bulan sejak dilaksanakan aksi perubahan dengan NDL 78,53 %. Dalam proses berikutnya, untuk mencapai NDL maksimal yaitu 100% dibutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dikarenakan petugas pelaksana PTSL dari Kantah Kota Ambon melaksanakan kegiatan di lokasi desa/kelurahan yang lain.

Kualitas dari pengukuran PTSL di Desa Hunut/Durian Patah telah dilakukan kontrol kualitas dengan hasil yang sangat memuaskan, artinya secara spasial, Peta Bidang Tanah yang menjadi cikal bakal Surat Ukur dapat diandalkan. Target K4 sebanyak 25 bidang pun berhasil dilandingkan sehingga di Desa Hunut/Durian Patah dapat dikatakan telah menyiapkan data pertanahan berkualitas dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan yang modern.

B. Rekomendasi

Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku adalah etalase dari pelayanan pertanahan yang modern. Pelayanan pertanahan yang modern membutuhkan kualitas data pertanahan yang handal. Kecamatan Teluk Ambon merupakan kecamatan yang sarat dengan pembangunan dan pergerakan ekonomi Kota Ambon sehingga diharapkan di kecamatan ini menjadi Kecamatan Digital Lengkap.

Hasil kegiatan jangka pendek, berhasil mewujudkan Desa Hunut/Durian Patah menjadi desa lengkap dengan NDL 100% dan seluruh bidang K4 berhasil dilandingkan. Secara keseluruhan, terdapat 4 Desa Lengkap yaitu Kelurahan Tawiri, Kelurahan Wayame, Kelurahan Poka dan Desa Hunut/Durian Patah. Masih terdapat 4 desa yang belum lengkap yaitu Desa Laha, Desa Hative Besar, Desa Rumah Tiga dan Kelurahan Tihu.

Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Teluk Ambon Lengkap maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- ❖ Desa Hunut/Durian Patah untuk diusulkan deklarasi menjadi Desa Lengkap sesuai dengan panduan dalam Juknis PTSL Tahun 2021;
- ❖ Penetapan Target PTSL ataupun PTKL untuk Tahun 2022 difokuskan kepada 4 desa di Kecamatan Teluk Ambon yaitu Desa Laha, Desa Hative Besar, Desa Rumah Tiga dan Kelurahan Tihu;
- Menganggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Survei dan Pemetaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional:
- ❖ Pola sinergi Kantor Wilayah Kantor Pertanahan Pemerintah Desa atau dikenal sebagai Tribumi Raja menjadi contoh pelaksanaan kegiatan membangun Desa Lengkap yang dapat diadopsi di kabupaten/kota lainnya;

Demikian Laporan Aksi Perubahan ini kami buat dan kami sadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu mohon untuk mendapatkan arahan, masukan dan bimbingan, agar hasil dari aksi perubahan ini nantinya benar-benar dapat bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- 6. Peraturan Menteri Negara Agaria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
- 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
- 12. Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/l/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- 13. Panduan Penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

- 14. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2016, diunduh dari: https://maksi.feb.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/379/2018/07/PEDOMAN-PENULISAN-KARYA-ILMIAH-SKRIPSI-TESIS-DAN-DISERTASI-1.pdf
- 15. Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Jurnal Tunas Agraria Volume 3 Nomor 3, September 2020, diunduh dari: http://www.jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/JTA/article/view/125
- 16. Mardiasmo, 2006, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No 1 Mei, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2021



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email: surat@atrhpn.go.id

KP.01.01/625-100.2/III/2021 Jakarta, 9 Maret 2021

Segera

Lampiran Hal

Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pe Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2021 Pelatihan

Yth. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (terlampir) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Tempat

Menunjuk Nota Dinas Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Numor 97/ND-100.6.DL.02.01/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 hal Permohonan Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*). Adapun jadwal Pelatihan dimaksud sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal Verifikasi	Group Whatsapp	Tanggal Pelatihan
1.	Pelatihan Kepemimpinan			Distance Learning I: 16 Maret s.d. 23 April 2021
	Administrator (PKA) Angkatan I	2021		Implementasi Aksi Perubahan : 24 April s.d. 22 Juni 2021
	A STATE OF THE STA			Distance Learning II : 28 Juni s.d. 2 Juli 2021
2.	Pelatihan Kepemimpinan	9 - 14 Maret	http://bit.ly/ WAG-PKP2021	Distance Learning 1: 16 Maret s.d. 29 April 2021
	Pengawas (PKP) Angkatan I	PKP)		Implementasi Aksi Perubahan : 30 April s.d. 28 Juni 2021
				Distance Learning II : 5 s.d. 9 Juli 2021

2. Adapun...

Melagari, Profesional, Terporcuya

- 2. Adapun teknis pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) diikuti oleh peserta di wilayah satuan kerja masing-masing, sedangkan fasilitator dan penyelenggara pelatihan berada di Pusat Pengembangan Sumber Daya
 - b. Selama peserta pelatihan menjalani pembelajaran Distance Learning I b. Selama peserta petatinan menjalahi pembelajaran Distance Learning I dan Distance Learning II, yang bersangkutan dibebastugaskan dari pekerjaan rutin kedinasan sebagaimana jadwal di atas;
 c. Teknis pelaksanaan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS) dan Video Conference (Aplikasi
 - Zoom):
 - d. Pelaksanaan Studi Lapangan dilakukan secara daring
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara/i diminta menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Saudara/i yang merupakan Calon Peserta PKA Angkatan I serta PKP Angkatan I (sebagaimana tercantum pada Lampiran II) untuk mengikuti Pelatihan dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta wajib mengunduh *e-ticket* tanda mengikuti pelatihan pada website https://cbt.atrbpn.go.id/, dengan:

 Username : Nomor Induk Pegawai (NIP)

 Password : ppsdm

b. Calon Peserta wajib melakukan verifikasi data secara online pada website https://ppsdm.atrbpn.go.id/ sesuai jadwal dan panduan yang dapat diakses melalui link http://bit.ly/PANDUAN-PKA-PKP dengan:

: Nomor Induk Pegawai (NIP) Username

: ppsdm/existing Password

Enrollment key : ppsdm

- Enrollment key : ppsdm c. Calon Peserta wajib bergabung pada Group Whatsapp; d. Calon Peserta mengenakan pakaian kemeja putih polos lengan panjang, celana/rok warna hitam dan berdasi merah (bagi peserta wanita berjilbab wajib untuk mengenakan jilbab polos warna hitam);
- e. Calon Peserta wajib mengunggah beberapa dokumen pada website https://ppsdm.atrbpn.go.id/ sebagai berikut:

 - 1) Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir; 2) Surat Tugas dari PyB (Pejabat yang Berwenang) atau PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian);
 - Pemoina kepegawaian);
 3) Pernyataan (Pakta Integritas) kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku selama penyelenggaraan PKP/PKA dan tidak sedang dalam masa larangan mengikuti PKP/PKA yang dapat diunduh melalui link http://bit.ly/PAKTA-INTEGRITAS2021;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 - 7) Nomor Pokok wajio Pajak (NPWF);
 5) Nama dan Nomor Rekening Bank;
 6) Pasfoto calon peserta berwarna, mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap, berlatar belakang merah, ukuran 4x6 cm (maksimal 1 Mb);

7) Jika...

7) Jika terdapat kendala pada saat login aplikasi, Calon Peserta dapat menghubungi Person in Charge (PIC) dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia:

a) PKA : - Sdr. Nopy Hidayat nomor HP 081288797374;
- Sdr. Muhamad Iqbal Supriadi nomor HP 087770567271;
b) PKP : - Sdr. Nopy Hidayat nomor HP 081288797374;
- Sdr. Muhammad Hafiz Akbar nomor HP 081213992361.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

sasi dan Kepegawaian,

ng Darmawan, M.Si. 023 199103 1 005

Tembusan:

 Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;

 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Bogor.

LAMPIRAN 2

Surat Tugas Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2021 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai Tanggal 16 Maret 2021 s.d 23 April 2021 dan 28 Juni 2021 s.d 02 Juli 2021



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No. 1 Telp 346002/ Fax (0911) 342204 - A M B O N - 97128

SURAT TUGAS

NOMOR: 64 /ST-81/III/2021

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian Agraria Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, maka akan diselenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana huruf "a", maka perlu menugaskan pegawai yang merupakan Calon Peserta PKA Angkatan I untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Dasar

1. Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor KP.01.01/625-100.2/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.

MEMBERI TUGAS

Kepada

Nama : Budi Jaya, S.T., M.T. NIP : 19780917 200312 1 002 Pangkat/Gol : Pembina IV/a 1. Nama

: Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Jabatan

Herryanto Aritonang, S.E., S.H., M.Si. 2. Nama

19751014 200212 1 003

Pangkat/Gol: Pembina IV/a

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Seram Bagian Timur.

Untuk

- 1. Mengikuti Kepemimpinan Kegiatan Pelatihan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2021 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai tanggal 16 Maret s.d. 23 April 2021 dan 28 Juni s.d. 2 Juli 2021;
- Selama melaksanakan pelatihan yang bersangkutan dibebastugaskan dari pekerjaan rutin kedinasan.

3. Membuat laporan hasil kegiatan dimaksud.

Ambon, 12 Maret 2021
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Maluku,

Toto Sutantono, S.H.
NIP. 19610320 198301 1 001

Melayani, Profesional, Terperwaya

LAMPIRAN 3

Surat Permohonan Kesediaan menjadi Mentor dalam Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2021



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraia Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

Nomor

DL.02.01/456-100.6/IV/2021

Bogor, April 2021

Sifat Lampiran Segera 2 (dua) berkas

Lampiran Hal

Permohonan Kesediaan menjadi Mentor dalam Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2021

Yth.

Daftar Terlampir

di Tempat

Berkenaan dengan akan dilaksanakannya Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2021 dibutuhkan peran mentor yang akan membantu peserta dalam proses penyusunan rencana aksi perubahan kinerja organisasi, mulai dari awal proses penyusunan rencana aksi sampai implementasi saat seminar aksi perubahan kinerja organisasi. Adapun jadwal aksi perubahan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

No. Tanggal		Waktu	Kegiatan	
1.	22 April 2021	2 April 2021 08.00 – 14.30 WIB Seminar Rancangan Akt Kinerja Organisasi		
2.	24 April s.d. 22 Juni 2021	-	Implementasi Aksi Perubahan (Off Class)	
3.	30 Juni 2021	08.00 - 14.30 WIB	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menginformasikan kesediaan untuk menjadi mentor dalam bentuk Surat Tugas yang dapat kami terima paling lambat tanggal 15 April 2021 melalui link http://bit.lv/INPUTMENTOR-PKAPKP2021. Selanjutnya sebagai pedoman bagi para mentor dapat mengunduh panduan melalui link yang sama.

Untuk memudahkan koordinasi dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, kami telah menugaskan Sdr. Nopy Hidayat, S.Si. (081288797374) dan Sdr. Muhamad Iqbal Supriadi (087770567271).

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Pengembangan Sumber Naya Manusia,

Deni Santo, S.T., M.Sc. NIP 19700129 199703 1 004

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.

Malagani, Profosional, Terporcaya

Lampiran Surat Sckretaris Jenderal

: DL.02.01/456-100.6/IF/2021 Nomor

: g April 2021 Tanggal

Yth.:

- Sekretaris Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 1.
- Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan;
- Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah;
- 4. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik;
- Kepala Biro Hubungan Masyarakat; 5.
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh:
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali; 7.
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
- 10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;
- 11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
- 15. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
- 16. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
- 17. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
- 18. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara;
- 19. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 21. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua;
- 22. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;
- 23. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
- 24. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
- 25. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 26. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Deni Santo, S.T., M.Sc. NIP 19700129 199703 1 004

Lempion II Sunt Schwiders desideral
Nooner = DL.02.01/456-100.6/IV/2021
Traggal : 8 April 2021

Jauwal beminar ranuanjan arsi perubahan Pelatihan repemimpinan administrator angkatan 1 tahun 2021 Rementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional Ramis, 22 april 2021

			Kelompok i			
ON	311	Urs. Agus Jatosiko, S.H., M.M. ID 2000M			PPSDM 18 397-876-5651	
ENGOJI		tr. Gebriel Triwithman, M. Bag. Sc. Pasewand 001122				
NO	WARTU (WIB)	NAMA	SATKER	PROVINSE	MENTOR	
i	08.00 - 08.45	Keliajna Penitteuma, S.Sff., M.H.	Kantor Pertamahan Kota Jayapum	Pagen	John Wiell Aufe, A.Pmb.	
2	08-45 - 09.30	Fajar, S.S.T., MFN	Kuntur Pertumahan Kabupaten Kelaka Utam	Sukwesi Tenggara	Iljas Tedjo Prijono, S.H.	
10	09.20 - 10.15	Mohammad Zakurus, S.ST., M.Sc.	Kontor Pertunskan Valorjaten Musia Humi	Sulawest Tenggues	Djus Tedjo Prijona, S.H.	
4	10.30 - 11.15	Tormini, S.Sos., M.A.P.	Kantor Wilayah Badas Pertunahan Nusional Provinsi Bengleulu	Hengkulu	Dr. Maswar, Stt., M. Hum-	
5	11.15 - 12.00	Agus Purwaniu, A.Pinh., S.H., M.H.	Kantor Pertanahan Kota Probolinggo	Jewa Timur	Ir. H. Jonathier, M.Ec.Dev	
6.	13.00 - 13.45	Dedy Surywii, S.SiT	Kantar Pertamahan Kata Sungsi Penuh	Almostrii	lr. Ondat Durinma, M.Si	
y	13.45 + 14.30	Agus Sopropta, S.H., M.Kn.	Direktorat Penguturan Tanah Pemerintah	Kemeuterian Agosria dan Tata Ruung/Badan Pertanahan Rasional	Ir. Kabyu Andac Sembiring	

KELOMPOK 2								
DOMCH PENGILII		Ir. Ratussius, M.Si.			PPSDM 20 433-361-0453			
		Deni Santo, S.T., M.Sc.	Panwois	Presword: 001122				
NO	WARTU (WIB)	NAMA	BATKER	PROVINSE	MENTOR			
1	08.00 - 08.45	Budi doya, S.T., M.T.	Kantor Wileyalı Badım Pertamalısın Nasional Provimsi Maluku	Maluku	Ferdinand B. Soukotta, A.Ptah. S.H. Pt. Espaia Kantor Wilayah SPH Provinsi Moluku			
¥	08.45 - 09.30	Herzyanto Aritonaug, S.E., S.H., M.St.	Hontor Pertundent Kabupatan Bermu Bogian Timur	Malaka	Perdinand B. Souketta, A.Push. S.H. Pl. Kapala Sarrier Wiloyah SITM Provinsi Malisku			
3	09.30 - 10.15	Ahmad Vahdi, S.Sff., M.H.	Kuntor Pertamban Kabupaten Dharmorsyn	Sugnitive Baret	Sofid, S.P., M.H.			
4	10.30 - 11.15	Ardinal Yulti, S.SiT.	Kuntoe Pertamahan Kabupaten Panaman	Samuleon Barni	Saihil, S.P., M.H.			
n	11.15 - 12.00	Nurbamida, S.SIT., M.Si.	Kuntor Pertuasiani Kahupaten Salok	Summers Band	Solfol, S.P., M.H.			
6	13.00 - 13.45	P.X. Budi Widodo, A.Pinh.	Kastor Wileyah Hadan Perlamahan Kastonal Kepulanan Rina	Kepahuan Rim	Askani, S.H., M.H.			
7	13.45 - 14.30	Arli Buchesi, S.T., M.M.	Direktond Survei dan Pemetuan Temutik	Kementerian Agnuria dan Tata Ruang/Badan Pertunahan Nasional	ir. Yuli Marthyono, M.Hag.Sc.			

LAMPIRAN 4

Surat Perihal Koordinasi Pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2021 di Desa Hunut/Durian Patah

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.1 Telp. (0911) 346002 Fax. 342204 Kode Pos 97128 Ambon

Ambon, 10 Mei 2021 -

Nomor

: 349/81.IP.01.02/V/2021 -

Lampiran : Hal :

: Koordinasi Awal Pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan -

Administrator (PKA) Tahun 2021 Mengenai Desa Digital Lengkap di – lokasi PTSL Tahun Anggaran 2021 di Desa Hunut/Durian Patah –

Yth. Kepala Desa Hunut/Durian Patah Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon

Dalam rangka Pelaksanaan Aksi Perubahan Diklat PKA Tahun 2021 yang diikuti oleh Budi Jaya Silalahi, ST., MT. NIP: 197809172003121002, maka mohon berkenan untuk melaksanakan Koordinasi Awal dengan Aparat Desa Hunut/Durian Patah yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin -Tanggal : 10 Mei 2021

Jam : 11.00 WIT s/d Selesai

Demikian surat ini disampaikan sebagai pemberitahuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku – Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku

> Budi Jaya Silalahi, ST., MT. NP. 19780917 200312 1 002